



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat kediaman di
Desa
Kecamatan
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di
Desa
Kecamatan
Kabupaten Jeneponto, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 26 April 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2015/PA Jnp., Tanggal 26 April 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1432 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 438/15/XI/2011, tertanggal 16 November 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Irwan bin Saripuddin, umur 3 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan dua bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan;
 - Tergugat sering berjudi;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat mengingkari janji yang telah diucapkan kepada penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 disebabkan tergugat sering mengulangi perbuatan yang tidak disenangi oleh penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.
5. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa pernah ada usaha yang pihak keluarga penggugat untuk merukukan namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Makassar sebagaimana relaas panggilan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 12 Mei 2017 dan 12 Juni 2017, akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp., tanggal 26 April 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/15/XI/2011 tanggal 16 November 2011 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah sepupu saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat dan tergugat pergi ke Malaysia.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, tergugat bermain judi bahkan tergugat sering memukul penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat mengkonsumsi minuman keras sebanyak dua kali dan berjudi sebanya dua kali karena saksi tinggal satu kost dengan penggugat dan tergugat di Malaysia.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada tahun 2014, saat itu penggugat dan tergugat bertengkar dan tergugat memukul penggugat, setelah itu penggugat pulang ke Jeneponto, saksi masih tinggal bersama tergugat di Malaysia namun tidak lama kemudian, saksi juga pulang ke Jeneponto.
 - Bahwa sejak penggugat kembali ke Jeneponto, penggugat tidak pernah bertemu dengan tergugat dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan hingga kini tidak diketahui tempat kediaman tergugat.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2., umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama tiga bulan kemudian penggugat dan tergugat tinggal di Malaysia.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat karena uangnya digunakan untuk berjudi.
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum ballo di rumah saksi di Jeneponto sebanyak dua kali dan melihat tergugat berjudi sebanyak satu kali.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke Malaysia tempat kediaman penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena kejadiannya di Malaysia.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama tiga tahun, penggugat pulang ke Jeneponto sedangkan tergugat hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatannya tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Makassar untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat mendalilkan bahwa sejak dua bulan usia perkawinan penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, tergugat sering berjudi, tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat mengingkari janji yang telah diucapkan kepada penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga pada bulan Januari 2014 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan hingga kini sudah tidak diketahui lagi tempat kediaman tergugat dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan berjudi pernah disaksikan oleh kedua saksi akan tetapi peristiwanya terjadi pada tempat yang berbeda, saksi pertama menyaksikan ketika penggugat dan tergugat tinggal di Malaysia sedangkan saksi kedua menyaksikan ketika penggugat dan tergugat tinggal di Jeneponto, dengan demikian majelis hakim menilai keterangan kedua saksi berdiri sendiri-sendiri sehingga keterangan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga hanya diketahui oleh saksi pertama sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat pemukulan tersebut, sehingga keterangan saksi pertama dikategorikan *unus testis nullus testis*, dengan demikian majelis hakim mengesampingkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai tergugat ingkar janji yang telah diucapkan kepada penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



nafkah kepada penggugat dan anaknya tidak diketahui oleh kedua saksi penggugat, dengan demikian tidak terbukti mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sejak tahun 2014 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat meninggalkan tergugat dan pulang ke Jeneponto dan sejak saat itu kedua saksi tidak pernah melihat lagi tergugat datang menemui penggugat yang hingga kini berlangsung selama tiga tahun bahkan kedua saksi tidak mengetahui tempat kediaman tergugat saat ini, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, keluarga penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung pada pisah tempat tinggal selama tiga tahun dan selama pisah tempat tinggal tidak saling mempedulikan meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil dan pengetahuan kedua saksi mengenai hal tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dari kedua saksi bukan berdasarkan informasi dari orang lain sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 10 November 2011 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2014 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan sekarang sudah tidak diketahui alamat tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, meskipun tidak terbukti sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran karena tidak semua perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat diketahui oleh orang lain akan tetapi indikasi maupun dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diketahui dari tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung cukup lama antara penggugat dengan tergugat tanpa saling mempedulikan bahkan hingga kini tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya karena alamatnya tidak jelas adalah merupakan wujud dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri.

Menimbang, bahwa di muka sidang penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatian telah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung terus menerus serta tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan sedangkan penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat, maka hal tersebut dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

طلقة عليه القاضى طلق واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها

Artinya, "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab *Tuhfah* juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Artinya:

"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat mempunyai alat bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dibantu oleh, sebagai panitera pengganti serta dihadiri
oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 500.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)